

## ***Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda***

Nadia Nuraini Hasni, Faizal Arifin, dan Ella Nurlailasari  
Universitas Singaperbangsa Karawang  
Email: 1710631010142@student.unsika.ac.id

### **Abstract**

*The Dutch Colonial Government formed a colonial legal system aimed at strengthening power in the Dutch East Indies. Haatzaai Artikelen is one of the products of colonial law used to sanction anyone who criticizes Dutch rule. The study of Haatzaai Artikelen is interesting because colonial legal instruments impose injustice through criminal offense with accusations of utterance or expressions of hostility, hatred, and contempt for Dutch political interests. This Research uses the historical method with this legal approach aims to analyze the implementation of Haatzaai Artikelen and its impact on the struggle against colonialism. The results showed that the Dutch colonial government interpreted Haatzaai Artikelen according to their political interests. Also, the Dutch Colonial Government and its judicial system systematically used the Haatzaai Artikelen as a rubber article to arrest Indonesian activists, silence, and imprison them. The implementation and demands of the Haatzaai Artikelen offense have implications for the rise of resistance against Dutch colonialism and exploitation, and on the other hand, have weakened the struggles of several figures so that the application of this punishment affects the dynamics of the Indonesian national movement.*

**Keywords:** *Haatzaai Artikelen, Colonialism, Netherlands Indies' Laws, History of Law, Hate Speech.*

### **Pendahuluan**

Dalam negara kolonial, sistem hukum digunakan untuk memberikan legitimasi terhadap bentuk-bentuk eksploitasi, kolonisasi, serta menjamin semua tindakan kolonial terhadap masyarakat pribumi. Nilai-nilai hukum pidana yang terdapat dalam sistem hukum kolonial belum mampu memberikan keadilan.<sup>1</sup> Alih-alih membina para aktivis Indonesia dan memberikan rasa bersalah dengan hukuman dari pasal Haatzaai Artikelen, Pemerintah Belanda malah menimbulkan konflik akibat tindakan hukum yang sewenang-wenang, sehingga mengundang resistensi dari sesama aktivis maupun para pendukungnya. Menurut Rio Apinino, pasal karet dijadikan senjata politik warisan kolonial yang isinya multitafsir dan sengaja diciptakan untuk menjerat aktivis yang kritis menyuarakan kemerdekaan Indonesia.<sup>2</sup> Sebaliknya, hukum yang terkolonisasi,

---

<sup>1</sup> Adiansyah Nurahman dan Eko Sopyono, "Asas Keseimbangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkeadilan," *Pandecta* 13, no. 2 (2019): 100–106.

<sup>2</sup> "Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP, Lese Majeste ala Indonesia - Tirto.ID," diakses 24 Juni 2020, <https://tirto.id/pasal-penghinaan-presiden-di-ruu-kuhp-lese-majeste-ala-indonesia-cD6j>.

menarik elit pribumi serta pemuka adat untuk memihak dan tunduk pada kekuasaan Belanda.<sup>3</sup>

Peneliti dari Oxford University yaitu Tim Lindsey and Simon Butt menyebutkan bahwa aturan ujaran kebencian yang disebut *'hate-sowing' provision (Haatzaai Artikelen)* di Indonesia merupakan warisan Kolonialisme Belanda.<sup>4</sup> Peneliti hukum konstitusi tersebut, merujuk pada pendapat mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan pembatalan terhadap ketentuan KUHP yang melarang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, yang mereka sebut sebagai artikel *Lèse majesté*.<sup>5</sup> Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan *Lèse majesté* tersebut berdasarkan sejarah, disusun pada masa Kolonialisme Belanda dan dirancang untuk melindungi otoritas kekuasaan Belanda (penjajahan) sehingga tidak memiliki tempat di Indonesia yang demokratis dan independen. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 dengan suara bulat membatalkan ketentuan pasal-pasal 'ujaran kebencian' (*Haatzaai Artikelen*) yang melarang permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah serta ekspresi-ekspresinya. Informasi terbaru, bahkan Presiden Joko Widodo membuka peluang untuk merevisi serta ingin menghapus pasal-pasal karet dalam UU ITE.<sup>6</sup>

Pemerintah Kolonial Belanda memiliki dalih untuk melegitimasi pemberlakuan *Haatzaai Artikelen* dengan alasan menjaga stabilitas negara. Namun secara praktek setelah beberapa tahun, pasal-pasal karet ini diarahkan pada penangkapan para aktivis, jurnalis serta kritikus yang mengkritik dan dianggap anti terhadap eksploitasi maupun kolonialisme Belanda. Demi menjaga stabilitas negara, menurut Hamka Hendra Nder, penangkapan akibat *Haatzaai Artikelen* pernah dilakukan pada masa Orde Baru. Pada periode kekuasaan tersebut, pihak yang mengkritik kekuasaan dianggap menyebarkan kebencian terhadap pemerintah dengan konsekuensi penangkapan, pengurangan hak-hak sipil dan ekonomi, sampai larangan menghadiri pertemuan sosial.<sup>7</sup> Menurut Sri Bintang Pamungkas, salah satu aktivis yang didakwa subversi pada masa Orde Baru, ia menyatakan bahwa *Haatzaai Artikelen* dianggap "pasal-pasal kejahatan

---

<sup>3</sup> Yuni Aulia Kusnadi, "Kepala Penghulu: Kiprah dan Pemikiran R.H. Achmad Djoewaeni Tahun 1912-1940," *Historia Madania* 2, no. 1 (2018): 129, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/hm.v2i1.9674>.

<sup>4</sup> Simon Butt dan Tim Lindsey, *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis* (Oxford: Hart Publishing, 2012).

<sup>5</sup> Butt dan Lindsey.

<sup>6</sup> "Jokowi: Kalau Picu Ketidakadilan Hapus Pasal Karet UU ITE," diakses 12 Maret 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210216092243-32-606711/jokowi-kalau-picu-ketidakadilan-hapus-pasal-karet-uu-ite>.

<sup>7</sup> Hamka Hendra Nder, *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 170.

politik” yang diantaranya Pasal 154 sampai dengan Pasal 157 KUHP.<sup>8</sup>

*Haatzaai Artikelen* termasuk salah satu aturan yang dikhawatirkan terjadi pada masa pasca reformasi. Gading Yonggar Ditya dari Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), menyatakan bahwa pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) terdapat beberapa aturan yang perlu dikritisi. Diantaranya adalah dirumuskannya delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana tertera dalam Pasal 263 dan Pasal 264 R-KUHP yang mengatur bahwa terhadap setiap orang di muka umum menghina Presiden dan Wakil Presiden, diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, atau denda paling banyak kategori IV.<sup>9</sup> Menurut Ditya, pemberlakuan aturan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) serta multitafsir yang berpotensi mengganggu kebebasan berpendapat. Peneliti dari Universitas Katolik Parahyangan, Jonatan Purba, menyimpulkan bahwa rumusan tindak pidana bagi penghinaan kepada pemerintah pada R-KUHP tidak memenuhi asas *lex certa* dan disimpulkan membatasi hak kebebasan berpendapat secara tidak sah.<sup>10</sup>

Penelitian Marwandianto dan Nasution (2020), menekankan bahwa dimungkinkan penerapan hukuman Pasal 310 dan 311 KUHP yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, namun penerapannya harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan.<sup>11</sup> Disebutkan bahwa dengan prinsip Siracusa mengizinkan pembatasan terhadap hak-hak yang bersifat *derogable*, namun penerapan harus dilakukan selain cara pidana penjara diperlukan untuk mencegah terganggunya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Untuk menghilangkan pengaburan dan multitafsir, diperlukan juga perumusan yang jelas sehingga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas disimpulkan bahwa penerapan *Haatzaai Artikelen* sebagai warisan hukum kolonial di Indonesia masih menjadi polemik dan relevan untuk dikaji sampai masa kini. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian sejarah terhadap pemberlakuan *Haatzaai Artikelen* pada

---

<sup>8</sup> Sri Bintang Pamungkas dan Ernalina Sri-Bintang, *Menggugat dakwaan subversi: Sri-Bintang Pamungkas di balik jeruji besi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), 214.

<sup>9</sup> “Delik Penghinaan Presiden dan Wapres: Pelecehan Roh Konstitusi dalam R-KUHP,” diakses 24 Juni 2020, <http://lbhpers.org/delik-penghinaan-presiden-dan-wapres-pelecehan-roh-konstitusi-dalam-r-kuhp/>.

<sup>10</sup> Jonatan Purba, “Pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan penghinaan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berpotensi mengancam hak kebebasan berpendapat dikaitkan dengan asas *lex certa* dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan,” 2018, [repository.unpar.ac.id/handle/123456789/7465](https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/7465).

<sup>11</sup> Marwandianto dan Hilmi Ardani Nasution, “Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspreasi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP,” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 1–25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>.

masa penjajahan Kolonialisme Belanda dalam perspektif historis. Penelitian ini membatasi objek kajian pada masa lalu dan periode yang terbatas pada masa kekuasaan Kolonialisme Belanda di Indonesia sehingga tidak membahas periode kekuasaan pasca kemerdekaan. Dalam pengkajian substansi hukum pada pasal karet zaman kolonial ini, digunakan pendekatan hukum untuk memberikan analisis yang komprehensif, khususnya dalam perspektif ilmu hukum.

## **Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode sejarah dengan menggunakan pendekatan hukum. Metode sejarah digunakan karena objek kajian dari penelitian ini adalah peraturan hukum yang berlaku pada masa Kolonialisme Belanda sebagai objek masa lampau sehingga menggunakan metode sejarah. Metode sejarah terdiri dari beberapa tahapan yaitu (1) heuristik yaitu pencairan sumber sezaman dan sumber tidak sezaman yang relevan; (2) kritik yaitu menguji validitas sumber sejarah yang digunakan, mencakup kritik eksternal untuk menguji unsur-unsur diluar konten dokumen, serta kritik internal untuk menguji isi atau konten dari dokumen dalam sumber sejarah yang digunakan; (3) historiografi yaitu penulisan sejarah yang disajikan melalui hasil penelitian ini yang merupakan proses interpretasi, eksplanasi, dan ekspose.<sup>12</sup> Diantara pendekatan hukum yang dilakukan dalam penelitian adalah *statute approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada penelaahan peraturan hukum *Haatzaai Artikelen* pada masa Kolonialisme Belanda. Peraturan hukum ‘pasal karet’ tersebut menjadi kajian utama dalam penelitian ini. Penelitian ini juga memiliki referensi pada hasil penelitian terdahulu. Diharapkan penelitian dapat menjadi referensi mengenai peraturan hukum serta penerapan yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat pada masyarakat.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Latar Belakang dan Implementasi *Haatzaai Artikelen***

*Haatzaai Artikelen* merupakan aturan yang kontroversial, menurut Kees van Dijk.<sup>13</sup> Pada awalnya *Haatzaai Artikelen* diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Idenburg (memerintah 1909-1916) untuk membungkam para jurnalis dengan delik penyebaran kebencian agar dapat dihukum. *Haatzaai Artikelen* berasal dari dua suku kata yang sebenarnya dalam istilah atau sistem hukum Kolonial Belanda tidak ada istilah tersebut. Menurut peneliti dari Dewan Pers,

---

<sup>12</sup> Helius. Sjamsuddin, *Metodologi sejarah* (Penerbit Ombak, 2012).

<sup>13</sup> Kees van Dijk, *The Netherlands Indies and the Great War, 1914-1918* (Leiden: KITLV Press, 2007), 224–28.

*Haatzaai* berasal dari kata *Haatzaaien* yang berarti perbuatan yang dapat menimbulkan benih kebencian.<sup>14</sup>

Penting untuk mengetahui definisi istilah *Haatzaai* dengan menggunakan kamus Belanda untuk mengetahui definisi yang sesuai diantaranya kamus *Woordenlijst Hollandsch-Laag-Maleisch*; *Nieuw Hollandsch-Maleisch*, *Maleisch-Hollandsch Woordenboek*; dan *Soendaneesch-Hollandsch Woordenboek*. *Haatzaai* berasal dari *haat* yang berarti benci,<sup>15</sup> ketidaksukaan,<sup>16</sup> dendam,<sup>17</sup> iri dengki atau iri hati,<sup>18</sup> kemarahan,<sup>19</sup> celaan,<sup>20</sup> sedangkan *zaai* merupakan bentuk tunggal dari kata *zaaien* yang berarti menyebarkan,<sup>21</sup> menabur,<sup>22</sup> mengadu,<sup>23</sup> atau memupuk.<sup>24</sup> Sedangkan *artikelen* merupakan bentuk jamak dari *artikel*. *Artikelen* artinya hukum Undang-undang,<sup>25</sup> sedangkan *artikel* berarti pasal,<sup>26</sup> atau perkara.<sup>27</sup> Dari definisi yang terdapat dalam kamus, dapat disimpulkan bahwa *Haatzaai Artikelen* adalah seperangkat aturan hukum atau pasal-pasal untuk perkara-perkara yang berhubungan dengan tindakan menyebarkan kebencian. Hersri Setiawan, meringkas *Haatzaai Artikelen* yaitu pasal-pasal penyebar benci dimana tidak adanya penegasan penafsiran tentang yang dimaksud “tidak benar” serta “menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban” dan hanya pejabat rezim yang berhak menafsirkannya sehingga disebut juga “Undang-undang karet.”<sup>28</sup>

Gubernur Jenderal Idenburg kali pertama mengeluarkan aturan ini dengan dalih mencegah konflik dalam masyarakat Hindia Belanda. Dengan didasarkan pada terjadinya “perang artikel” antara pendukung dan pembenci Jerman serta Austria-Hongaria pada Perang Dunia I, yang terjadi diantara tulisan para jurnalis di koran seperti *Die Deutsche Wacht*, *Ostasiatische Lloyd*, *Soerabaiasch*

---

<sup>14</sup> R. H. Siregar, Komariah Sapardjaja, dan Lukas Luwarso, *Delik Pers dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Dewan Pers dan LIN (Lembaga Informasi Nasional), 2002), 11.

<sup>15</sup> Oudgast, *Woordenlijst Hollandsch-Laag-Maleisch met toevoeging van eenige dagelijks voorkomende gezegden en samenspraken ten dienste van den orang baroe* (Haarlem: Insulinde, 1909), xvii.

<sup>16</sup> A. Geerdink, *Soendaneesch-Hollandsch woordenboek* (Batavia: H. M. van Dorp & Company, 1875), 91.

<sup>17</sup> A. H. L. Badings, *Nieuw Hollandsch-Maleisch, Maleisch-Hollandsch woordenboek* (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1901), 103.

<sup>18</sup> Geerdink, *Soendaneesch-Hollandsch woordenboek*, 123.

<sup>19</sup> Geerdink, 331.

<sup>20</sup> Geerdink, 391.

<sup>21</sup> Geerdink, p. 24, 323, 336.

<sup>22</sup> Badings, *Nieuw Hollandsch-Maleisch, Maleisch-Hollandsch woordenboek*, 244.

<sup>23</sup> Geerdink, *Soendaneesch-Hollandsch woordenboek*, 3.

<sup>24</sup> Geerdink, 131.

<sup>25</sup> Badings, *Nieuw Hollandsch-Maleisch, Maleisch-Hollandsch woordenboek*, 137.

<sup>26</sup> Geerdink, *Soendaneesch-Hollandsch woordenboek*, 262.

<sup>27</sup> Geerdink, 270.

<sup>28</sup> Hersri Setiawan, *Kamus Gestok* (Yogyakarta: Galangpress Group, 2003), 111–12.

*Handelsblad, De Locomotief*.<sup>29</sup> Pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman dalam *Haatzaai Artikelen* diantaranya mencakup generasi dan stimulasi yang menimbulkan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap ‘berbagai kelompok masyarakat Hindia Belanda serta yang diarahkan pada subyek Belanda.’<sup>30</sup>

Sebelum Perang Dunia I, sebenarnya kritik jurnalis terhadap Pemerintah Kolonial menghadapi hukuman. Hal tersebut dialami pendiri cabang Sarekat Islam di Bandung yaitu tiga serangkai: Suwardi Suryaningrat, Abdul Muis dan A. Widiasastra. Dalam wawancara Abdul Muis dengan Robert van Niel, terungkap bahwa Suwardi ditangkap dan diadili dalam kasus jurnalistik karena artikel yang ditulisnya mengenai kritik perayaan kemerdekaan Belanda dari penjajahan Perancis (Napoleon).<sup>31</sup> Suwardi menyampaikan kritik dengan argumen utama bahwa Hindia Belanda sedang dijajah dan belum merdeka dari Belanda, sehingga perayaan tahun 1913 ini menjadi sebuah klise. Kritik tersebut disampaikan dalam harian *De Expres Bandung* dengan judul “Andaikata Aku Seorang Belanda (*Als ik een Nederlander was*).” Yang menarik adalah, penangkapan atas kritik tersebut disampaikan tujuh tahun setelah aturan yang seharusnya menjamin kemerdekaan pers yang ditetapkan pada Lembaran Negara Tahun 1906 No. 270.<sup>32</sup> Melalui peraturan ini, yang berlaku 19 Maret 1906, sistem pengawasan preventif diganti dengan sistem pengawasan represif terhadap pers di Hindia Belanda karena desakan dari kaum liberal yang diatur melalui Keputusan Raja (*Koninklijk Besluit*).<sup>33</sup>

Jika merujuk pada dinamika yang terjadi akhir abad 19, tahun 1898, pengacara J. Slingenberg, pernah berargumen untuk penghapusan sensor serta pembatasan pers.<sup>34</sup> Peraturan pembungkaman terhadap pers dimulai pada pertengahan November 1905, saat Menteri Kolonial Liberal, D. Fock (1905-1908), meskipun mengundang kritikan tetap saja memberikan rancangan keputusan kepada Ratu Wilhelmina tentang revisi peraturan.<sup>35</sup> Menurut Mirjam Maters, bagian represif dari peraturan pers tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan sampai 1914 dimana pada periode selanjutnya muncul pertanyaan mengapa ketentuan pencegahan dihapuskan dan apakah banyak yang benar-

---

<sup>29</sup> Dijk, *The Netherlands Indies and the Great War, 1914-1918*, 223–24.

<sup>30</sup> Dijk, 224.

<sup>31</sup> Robert Van Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2009), 161–62.

<sup>32</sup> Departemen Penerangan RI, *Sejarah Departemen Penerangan RI* (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1986), 21–22.

<sup>33</sup> Dewi Yulianti, “Pers, Peraturan Negara, dan Nasionalisme Indonesia,” *ANUVA* 2, no. 3 (2018): 256.

<sup>34</sup> Mirjam Maters, *Van zachte wenk tot harde hand: persvrijheid en persbreidel in Nederlands-Indië, 1906-1942* (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 1998), 52.

<sup>35</sup> Maters, 53–54.

benar berubah. Berdasarkan peristiwa ini, disimpulkan bahwa kritik pers sudah dibungkam sebelum Perang Dunia I namun *Haatzaai Artikelen* lebih banyak mengalami dinamika pada periode selanjutnya.

Diantara latar belakang dikeluarkannya produk hukum *Haatzaai Artikelen* adalah kondisi pergerakan nasional Indonesia yang telah berubah secara dinamis dari masa kebijakan politik etis menuju pergerakan yang lebih radikal dengan peran Sarekat Islam yang mengorganisasikan anggotanya tidak hanya di kota-kota besar juga sampai di daerah-daerah pedesaan. Selain para tokoh, murid-murid H.O.S. Tjokroaminoto yang diantaranya adalah Soekarno termasuk yang membawa perubahan pergerakan nasional ke arah yang lebih radikal. Cita-cita para pemimpin Indonesia pada tahun 1920-an ini, menurut Robert van Niel, menghadapi sikap-sikap yang tidak menyenangkan dari kalangan orang-orang Barat khususnya Belanda dengan terang-terangan mengangkat isu sentimen, menuntut pemerintah Kolonial bertindak, serta agar disertakan ancaman hukuman.<sup>36</sup>

Hukuman *Haatzaai Artikelen* Pemerintah Kolonial pernah dilakukan terhadap organisasi pergerakan *Indische Partij* (Partai Hindia) dimana isi ketentuan tersebut mengancam dengan hukuman. Tindakan yang dapat dijatuhi hukuman adalah penyiaran, pertunjukan, penempelan tulisan atau gambar, yang mengandung rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.<sup>37</sup>

Hukuman selanjutnya yang pernah diajukan dalam penuntutan bagi aktivis Indonesia adalah penangkapan para aktivis “Perhimpunan Indonesia.” Peristiwa tersebut terekam dalam buku ideologi Soekarno yaitu “Di Bawah Bendera Revolusi” jilid pertama:

“Digeledah rumahnya berkali-kali, ditahan di dalam penjara berbulan-bulan, dituntut di muka hakim di dalam bulan Puasa, bulan perdamaian; didakwa melanggar artikel 131 hukum siksa negeri Belanda, menghasut berontak pada kekuasaan Belanda dengan memuatkan tulisan-tulisan di dalam majalah "Indonesia Merdeka" nomor Maret-April 1927.”<sup>38</sup>

Para aktivis tersebut adalah Mohammad Hatta, Abdul Madjid Djojo Adiningrat, Mr. Ali Sastroamidjojo, dan Muhammad Natsir Datuk Pamuntjak. Keempat tokoh Perhimpunan Indonesia ini didakwa atas tuduhan menghasut serta memberontak pada kekuasaan Belanda melalui tulisan-tulisan kritisnya pada majalah “Indonesia Merdeka.” Dari nama majalahnya, dapat dilihat bahwa

---

<sup>36</sup> Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia*, 201.

<sup>37</sup> Setiawan, *Kamus Gestok*, 111.

<sup>38</sup> Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi* (Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963), 63.

tujuan dari pers ini mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Menurut Bung Karno, Hatta telah menyampaikan pembelaannya di depan hakim dengan bahwa “Perhimpunan Indonesia” tidak pernah mengharapkan kekerasan bersenjata, akan tetapi ia hanya membicarakan kekerasan saja.<sup>39</sup>

Menarik untuk diketahui bahwa Hatta, dalam penyampaian pembelaannya memberikan gertakan bahwa segenap rakyat serta bangsa Indonesia berdiri di samping dan di belakangnya. Oleh karena itu dengan tegas Hatta memberikan pernyataan dengan cukup ofensif, "Tuan-tuan hakim, dengan kami, maka tuan menghukum atau membebaskan rakyat kami semuanya!"<sup>40</sup>

Setelah mempertimbangkan banyak hal, akhirnya pada hari lebaran hakim memberikan keputusan. Berikut merupakan keputusan hakim dalam memori yang ditulis oleh Soekarno:

“Walaupun *officier van justitie*, yang di dalam ia punya *requisitoir* tak lupa menyebut nama Moskow dan nama Komintern, menetapkan bahwa empat pemuda itu ada berbahaya bagi keamanan di Indonesia; walaupun *officier* ini tak lupa pula menginjak lapangnya *administratief recht* dengan memberi kejapan-mata, supaya empat pemuda ini nanti dilarang masuk kembali ke-Indonesia; walaupun *officier* ini memintakan hukuman dua sampai tiga tahun beratnya, - maka majelis memutuskan, bahwa mereka menurut maknanya *wet* dan barangkali juga dalam kemauannya ialah tidak menghasut, tidak mengaju-ajukan ke arah revolusi, tidak boleh dijatuhi penuntutannya artikel 131 hukum siksa negeri Belanda.”<sup>41</sup>

Putusan pengadilan tersebut menunjukkan bahwa penetapan keempat orang “Perhimpunan Indonesia” ini berbahaya bagi keamanan Indonesia oleh karena itu dilarang masuk kembali ke Indonesia. Namun dari sisi penuntutan hukum siksa negeri Belanda artikel 131 dianggap tidak terbukti sehingga dibebaskan dari tuntutan. Soekarno menyampaikan:

“perkara ini ternyatalah mengkeret menjadi perkara *persdelict* yang kecil, mengkeret menjadi perkara "*opruiing*", mengkeret menjadi perkara artikel 131, yang begitu lembek dan begitu lemah alasan-pendakwaannya.”

Berdasarkan pendapat Soekarno, dapat disimpulkan bahwa melalui artikel 131, hukum Belanda dapat “mengkeret” dan berkamufase untuk dapat menangkap siapa saja yang tidak sesuai kepentingan politik Kolonialisme Belanda. Konsekuensi hukum inilah yang dibahas dan dikaji oleh para aktivis Indonesia, karena ketetapan hukum yang diputuskan menjadi subjektif yang bergantung pada kepentingan pihak tertentu. Pihak yang memiliki otoritas dan kepentingan yang sesuai dengan Pemerintah Kolonial, dapat bebas dari cengkraman pasal karet, sedangkan pihak-pihak atau kelompok yang tidak

---

<sup>39</sup> Soekarno, 63–64.

<sup>40</sup> Soekarno, 64.

<sup>41</sup> Soekarno, 64.



memiliki otoritas serta memiliki perbedaan kepentingan dengan Pemerintah Belanda dapat dipertanyakan hukum. Oleh karena itulah Soekarno menyebut hukum pasal karet ini “begitu lembek” dan “begitu lemah” namun tetap dapat didakwakan selama sesuai kepentingan Kolonial.



**Gambar 1. Soekarno dalam persidangan tahun 1926  
dengan perkara *Haatzaai Artikelen***

Sumber: *Soekarno (3e van links) voor de koloniale rechtbank in Bandoeng,  
(KITLV Collectie 142737)*

Gambar 1. menunjukkan persidangan yang digelar tahun 1926 sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap *Haatzaai Artikelen*. Pada keterangan gambar disebutkan bahwa pada potret tersebut, Soekarno menjadi ‘tawanan’ tidak sendirian karena ia bersama dengan kawan-kawan lainnya yang didampingi oleh tiga orang pembela di pengadilan kolonial Bandung.<sup>42</sup>

Hukuman lain yang digunakan dalam pasal karet adalah perkara “berbahaya bagi keamanan umum” yang dijatuhkan kepada pers maupun tokoh yang menentang Belanda. Soekarno dalam memberikan kritiknya kepada lembaga peradilan *Raad van Justitie*:

“Amboi, adakah di sini hak kemerdekaan *drukpers* dan hak berserikat-dan-bersidang? Adakah di sini hak-hak itu, di mana buku hukum siksa masih mentereng dengan artikel-artikel sebagai 153 bister, 154, 155, 156, 157, 161 bis d.l.s., di mana hak “pen-Digul-an” masih ada, di mana perkataan “berbahaya bagi keamanan umum” terdengar sehari-hari, di mana ada *persbreidel-ordonnantie*, di mana rapat tertutup “kalau perlu” juga boleh dihadiri oleh polisi, di mana *stelsel*-mata-mata boleh dikata sempurna samasekali, di mana

<sup>42</sup>[https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/826726?solr\\_nav%5Bid%5D=5b939231210876f78008&solr\\_nav%5Bpage%5D=0&solr\\_nav%5Boffset%5D=14](https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/826726?solr_nav%5Bid%5D=5b939231210876f78008&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=14), diakses 27 Juni 2020.

di waktu yang akhir-akhir ini puluhan *openbare vergadering* dibubarkan? "Tidak! Di sini tidak ada hak-hak itu!" Dengan macam-macam halangan dan macam-macam ranjau demikian itu, maka kemerdekaan itu tinggal namanya sahaja kemerdekaan, hak itu tinggal namanya sahaja hak; dengan macam-macam serimpatan yang demikian, maka kemerdekaan-drukpers dan hak-berserikat-dan bersidang itu menjadi suatu bayangan belaka, suatu impian! Hampir tiap-tiap *journalist* sudah pernah merasakan tangannya hukum, hampir tiap-tiap pemimpin Indonesia sudah pernah merasakan bui, hampir tiap-tiap orang bangsa Indonesia yang mengadakan perlawanan-radikal lantas sahaja terpendang "berbahaya bagi keamanan umum."<sup>43</sup>

Berdasarkan paparan di atas, Soekarno menyatakan bahwa tuduhan "berbahaya bagi keamanan umum" menjadi aturan hukum yang memberikan legitimasi dan berimplikasi pada (1) mengekang kebebasan pers terbukti dengan terjadinya kecaman media massa melalui *persbreidel-ordonnantie* serta penangkapan para penulis atau wartawan; (2) mengekang hak berserikat dan bersidang (berkumpul) yang terbukti dengan dibubarkannya puluhan pertemuan umum, *openbare vergadering*. Serta (3) pengiriman ke Digul bagi tokoh yang dianggap berbahaya. Kesemua hukuman tersebut menurut Soekarno, memiliki dasar hukum kolonial yang tidak adil yaitu peraturan 153 bister, 154, 155, 156, 157, 161 bis. Selain itu artikel 161 bis juga berkonsekuensi membungkam buruh atau sarekat pekerja sebagaimana diungkap Soekarno:

"Adanya artikel 161 bis dari buku hukum siksa, tidak mempunyai hak mogok. Mereka tidak gampang bisa mengeritik majikan atau majikan pemerintah, oleh karena adanya pasal-pasal di dalam buku hukum pidana yang senantiasa mengancam kepadanya... [Mereka] Berjoang menuntut status legal alias pengakuan syah sarekat sekerjanya oleh majikan, berjoang menuntut luasnja hak berserikat dan bersidang baginya, berjoang menuntut adanya hak mogok, berjoang menuntut hilangnya artikel-artikel apa sahaja yang menghalang-halangi sarekat-sekerja itu!"<sup>44</sup>

Pasca krisis ekonomi Malaise tahun 1930-an, Gubernur Jenderal Bonaficus C. de Jonge, mantan Menteri peperangan dan Direktur Royal Dutch Shell, bersikap menentang para pejuang Pergerakan Indonesia. Dengan dilandasi aturan *Haatzaai Artikelen*, de Jonge menginstruksikan *Volksraad* untuk membubarkan rapat-rapat politik orang Indonesia serta menangkapi para pembicaranya.<sup>45</sup> Penelitian Febriansyah Pratama Putra, Fajriudin, dan Agus Permana, menunjukkan bahwa lagu Indonesia Raya pada masa Kolonial, dianggap mengganggu ketertiban umum sehingga Pemerintah Belanda melarang menyanyikan Lagu Indonesia Raya di depan umum pada tahun 1930.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, 275.

<sup>44</sup> Soekarno, 230–31.

<sup>45</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008* (Jakarta: Serambi, 2008), 403.

<sup>46</sup> Febriansyah Pratama Putra, Fajriudin Fajriudin, dan Agus Permana, "Perkembangan Lagu Indonesia Raya (Tahun 1928-2009)," *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 4, no. 2 (17 September 2020): 277, <https://doi.org/10.15575/hm.v4i2.9525>.

Peristiwa lainnya yang diakibatkan implementasi produk hukum *Haatzaai Artikelen* adalah tajuk rencana yang ditulis Tjindarbumi pada Suara Umum Surabaya. Tajuk tersebut dianggap melakukan hasutan serta berpihak pada anak kapal "*Zeven Provinciën*" di Sabang, Aceh, pada 1 Februari 1933. Peristiwa tersebut merupakan pemberontakan terhadap perusahaan Belanda dari buruh-buruh kapal Indonesia dengan gagasan aksi menolak pemotongan upah komunitas buruh kapal di Pelabuhan Surabaya.<sup>47</sup> Tjindarbumi karena mengulas peristiwa ini diborgol dan dibawa ke penjara layaknya penjahat sehingga menimbulkan celaan keras serta kritik pada Pemerintah Kolonial Belanda dari *Volkraad* atau Dewan Rakyat.<sup>48</sup>

## **B. Pasal-Pasal *Haatzaai Artikelen* dalam Perspektif Hukum**

Kolonialisme Belanda memiliki tujuan hukum melalui segala ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan yaitu ditunjukkan untuk mempertahankan dan melestarikan penjajahan.<sup>49</sup> Hukum Kolonial yang berlaku pada masa Hindia Belanda memiliki pengaruh atas hukum-hukum yang berlaku pasca kemerdekaan Indonesia, dimana sebagian dipertahankan dan sebagian lain mengalami titik balik. Diantara yang mengalami titik balik pasca kemerdekaan adalah hukum Islam. Hukum Islam yang sebelumnya berlaku, pada masa kolonial terganggu karena berbagai kepentingan Kolonialisme Barat yang mencakup kepentingan ekonomi, politik dan agama.<sup>50</sup> Sehingga pada masa kolonial, hukum Islam memiliki kewenangan yang dibatasi dan sejak pasca kemerdekaan mendapatkan peran yang luas serta pengamalan ajaran Islam yang diperkuat legalitas formal.<sup>51</sup> Kemudian, sebagian hukum lainnya tetap dipertahankan dan mengadopsi hukum kolonial seperti hukuman delik zina yang terlalu mengadopsi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang merupakan produk hukum kolonial.<sup>52</sup> Contoh lainnya adalah aturan mengenai Cagar Budaya yang pasca kemerdekaan sampai tahun 2010, masih menggunakan peraturan bernuansa kolonial karena menyerupai

---

<sup>47</sup> Erwiza Erman dan Ratna Saptari, *Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 238.

<sup>48</sup> Departemen Penerangan RI, *Sejarah Departemen Penerangan RI*, 21–22.

<sup>49</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), 9–11.

<sup>50</sup> Ismanto Ismanto dan Suparman Suparman, "Sejarah Peradilan Islam di Nusantara Masa Kesultanan-Kesultanan Islam Pra-Kolonial," *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 3, no. 2 (29 Juli 2020): 71, <https://doi.org/10.15575/hm.v3i2.9169>.

<sup>51</sup> Fabian Fadhy, "Islam dan Indonesia Abad XIII-XX M dalam Perspektif Sejarah Hukum," *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (2017): 384–413.

<sup>52</sup> Zulfiqar Bhisma Putra Rozi, "Perkembangan Delik Zina dalam Yurisprudensi Hukum Pidana," *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 295–96.

*Monumenten Ordonnantie 1931*.<sup>53</sup> Pembahasan utama dalam penelitian ini, yaitu *Haatzaai Artikelen* merupakan salah satu produk hukum warisan kolonial yang dilestarikan dan diadopsi sejak pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi walaupun secara bentuk berbeda akan tetapi secara substansi memiliki berbagai kesamaan.

Dalam *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië* atau *Kitab oendang-oendang hoekoeman bagi Hindia-Belanda* (terbitan/edisi tahun 1921) memuat pasal-pasal *Haatzaai Artikelen*. Secara khusus aturan-aturan pasal karet tersebut terdapat pada titel V berjudul kejahatan-kejahatan kepada aturan umum. Berikut merupakan aturan-aturan yang berpotensi disalahgunakan kekuasaan Kolonial untuk membungkam para aktivis pergerakan Indonesia:<sup>54</sup>

*Pasal 154*

*Barang siapa jang menjatakan dimoeka orang banjak perasaan permoesoehan, kebentjiaan atau pentjelaan terhadap kepada Pemerintah Negeri Belanda, atau Hindia Belanda, dihoekoem dengan hoekoeman pendjara selama-lamanja toedjoeh tahoen atau dengan denda sebanjak-banjaknja tiga ratoes roepiah*

*Pasal 155.*

*(1) Barang siapa jang menjiarkan, mepertoendjoekkan atau menëmpëlkan sesoeatoe soerat atau gambar, jang isinja menjatakan perasaan permoesoehan, kebentjiaan atau ketjelaan terhadap kepada Pemerintah Negeri Belanda atau Hindia Belanda, dengan niat hendak mengingarkan atau menambah ingar isinja, dihoekoem dengan hoekoeman pendjara selama-lamanja. empat tahoen dan enam boelan atau denda sebanjak-banjaknja tiga ratoes roepiah.*

*(2) Kalau si bersalah melakoekan kedjahatan itoe dalam djabatannja dan pada waktow melakoekan kedjahatan itoe beloem lagi sampai laloe lima tahoen sesoedah kepoetoesan hoekoemannja jang dahoeloe sebab kedjahatan seroepa itoe djoega tetap ta' boleh dioebah lagi, maka bolëhlah ia dipetjat dari djabatannja itoe.*

*Pasal 156.*

*Barang siapa jang menjatakan dimoeka orang banjak perasaan permoesoehan, kebentjiaan atau ketjelaan kepada soeatoe golongan atau lebih dari isi negeri Hindia Belanda, dihoekoem dengan hoekoeman pendjara selama-lamanja empat tahoen atau dengan denda sebanjak-banjaknja tiga ratoes roepiah.*

*Dengan perkataan „golongan" dalam pasal ini dan pasal jang berikoet dimaksoed: tiap-tiap bagian isi negeri Hindia Belanda jang berbedaan dengan bagian isi negeri jang lain-lain karena bangsanja, agamanja, asal negerinja, ketoeroenannja atau keadaan hoekoem negerinja.*

*Pasal 157.*

*(1) Barang siapa jang menjiarkan, mepertoendjoekkan atau menëmpëlkan sesoeatoe soerat atau gambar, jang isinja menjatakan perasaan permoesoehan, kebentjiaan atau kehinaan, dengan niat hendak mengingarkan atau menambah ingar isinja, dihoekoem dengan hoekoeman pendjara selama-lamanja doea tahoen dan enam boelan atau dengan denda sebanjak-banjaknja tiga ratoes roepiah.*

<sup>53</sup> Hafidz Putra Arifin, "Politik Hukum Cagar Budaya dalam Perlindungan Identitas Bangsa Indonesia," *Veritas et Justitia* 4, no. 2 (2019): 474–79.

<sup>54</sup> *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië; Kitab oendang-oendang hoekoeman bagi Hindia-Belanda* (Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur, 1921).

(2) Kalau si bersalah melakoekan kedjahatan itoe dalam djabatannja, dan pada waktoe melakoekan kedjahatan itoe beloem lagi sampai laloe lima tahoen soesoedah kepoetoesan hoekoemannja jang dahoeloe sebab kedjahatan seroepea itoe djoega tetap ta' boleh dioebah lagi, maka bolèhlah ia dipetjat dari djabatannja itoe.

Pasal 160.

Barang siapa dimoeka orang banjak dengan moeloet atau dengan soerat mengasoet akan mengerdjakan sesoeatoe perboeatan jang boleh dihoekoem atau mengasoet djangan maoe menoeroet sesoeatoe peratoeran oendang, maoepoen perintah dari jang berdjabatan jang diberikan menoeroet peratoeran oendang, dihoekoem dengan hoekoeman pendjara selama-lamanja enam tahoen atau dengan denda sebanjak-banjaknja tiga ratoes roepiah.

Pasal 161.

(1) Barang siapa jang menjiarkan, mempertjoekkan atau menèmpèlkan soerat, jang isinja mengasoet orang mengerdjakau perboeatan jang bolèh dihoekoem atau mengasoet djangan menoeroet jang diterangkan dalam pasal jang diatas, dengan niat hendak mengingarkan atau menambah ingar isi soerat jang mengasoet itoe, dihoekoem dengan hoekoeman pendjara selama-lamanja empat tahoen atau dengan denda sebanjakbanjaknja tiga ratoes rcepiah.

(2) Kalau si bersalah melakoekan kedjahatan itoe dalam djabatannja dan pada waktoe melakoekan kedjahatan itoe beloem lagi laloe lima tahoen sesoedah kepoetoesan hoekoemannja jang dahoeloe sebab kedjahatan jang seroepea itoe djoega tetap ta' boleh dicebah lagi, maka bolèhlah ia dipetjat dari djabatannja itoe.

Pasal 154 memutuskan delik pers (*pers-delict*), sedangkan pasal 155 delik penyebaran (*verspeidings-delict*). Pasal 154 sampai dengan 157 adalah pasal-pasal yang biasa disebut delik-delik penyebar kebencian kalangan penduduk jangan sampai kena rupa-rupa hasutan yang mengacau dan memecah belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar, dan sebagainya. Berbagai penyebar kebencian dapat dikenakan termasuk jika di depan umum atau di surat kabar (media massa).

Pasal 154 mengancam orang yang mengeluarkan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah. Pasal ini rupanya diambil alih oleh pemerintah Belanda dari pasal 124A *British Indian Code Penal* pada tahun 1915 sehingga direkomendasikan untuk dihapuskan oleh *Institute for Criminal Justice Reform*.<sup>55</sup> Di India sendiri, tempat peraturan Kolonial Inggris diberlakukan, pasal-pasal *Haatzaai Artikelen* sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh lembaga hukum negara *Indian Supreme Court* dan *East Punjab High Court* karena dianggap bertentangan dengan konstitusi India.<sup>56</sup> Keputusan tersebut

---

<sup>55</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Rancangan KUHP 2015* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015), 81.

<sup>56</sup> "Au Revoir Hatzaai Artikelen! - hukumonline.com," diakses 27 Juni 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17175/iau-revoiri-hatzaai-artikelen/>.

diambil berdasarkan Pasal 19 Konstitusi India tentang kebebasan untuk memiliki dan menyatakan pendapat.<sup>57</sup>

R. Soesilo memberikan penjelasan terkait KUHP yang diberlakukan di KUHP yaitu mula-mula rumusannya materiil, artinya harus dibuktikan dahulu, bahwa penyebaran kebencian dan sebagainya itu benar-benar telah membangkitkan perasaan demikian di kalangan masyarakat. Jadi dulu yang dilarang ialah akibat dari pernyataan itu, tetapi ternyata rumusan demikian sangat sulit diterapkan karena sukar membuktikan akibat pernyataan itu, kemudian dirubah menjadi rumusan formil, artinya, di sini tidak perlu diselidiki apakah perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan itu mempunyai dasar-dasar yang benar atau tidak. Pun tidak perlu diselidiki apakah pernyataan permusuhan dan sebagainya itu betul-betul berpengaruh terhadap khalayak ramai, sehingga mereka itu lalu memusuhi, membenci, atau merendahkan pada pemerintah. Syarat yang penting dalam pasal ini ialah, bahwa perbuatan itu dilakukan di muka umum, tidak perlu di pinggir jalan, akan tetapi di tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak (di tempat umum).<sup>58</sup>

Pasal 155 mengancam orang yang menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan pernyataan tertulis atau tergambar (dibuat oleh siapa pun juga), tentang perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isi surat atau gambar yang diketahui oleh terdakwa itu diketahui oleh orang banyak. R. Soesilo memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah yang berhubungan dengan pasal tersebut yaitu, “Menyiarkan” misalnya memakai surat kabar, majalah, buku, surat selebaran, dan lain-lain dimana tulisan atau gambar itu harus dibuat banyak. “Mempertontonkan”, artinya diperlihatkan kepada orang banyak. “Menempelkan”, artinya ditempelkan di suatu tempat, sehingga kelihatan.<sup>59</sup>

Pasal 157 memiliki berbagai kesamaan dengan pasal 155, yang membedakan yaitu pasal 155 pernyataan permusuhan dan sebagainya itu terhadap pemerintah sedang pasal 157 terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk. Penjelasan tersebut disampaikan oleh R. Soesilo dalam konteks KUHP Indonesia pasca kemerdekaan.<sup>60</sup> Pernyataan permusuhan tersebut dapat dituntut jika ditunjukkan pada Pemerintah Hindia Belanda atau Pemerintah Belanda serta jika ditunjukkan kepada penduduk Hindia Belanda.

---

<sup>57</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, Fajrime A Gofar, dan Adiani Viviana, *Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah dalam R KUHP* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016), 23.

<sup>58</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1976), 114.

<sup>59</sup> Soesilo, 115.

<sup>60</sup> Soesilo, 116–17.

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap berbagai istilah dalam Pasal 160. “Menghasut” artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”, Menghasut itu lebih keras daripada “memikat”, atau “membujuk”, yang tersebut dalam pasal 55, akan tetapi bukan “memaksa”. “Menghasut” itu dapat dilakukan baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai, jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan, sehingga suatu “percobaan” pada delik ini tidak mungkin terjadi. Lain halnya, apabila hasutan itu dilakukan dengan tulisan. Karangan yang sifatnya menghasut harus ditulis dahulu, kemudian tulisan itu disiarkan atau dipertontonkan pada publik dan barulah delik itu dianggap selesai. Orang hanya dapat dihukum, apabila “hasutan” itu dilakukan di tempat umum, tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar. Tidak perlu, bahwa penghasut itu harus berdiri di tepi jalan misalnya, akan tetapi yang disyaratkan ialah, bahwa di tempat itu ada orang banyak. Tidak mengurangkan syarat, bahwa harus di tempat umum dan ada orang banyak, maka hasutan itu bisa terjadi, meskipun hanya ditujukan pada satu orang.<sup>61</sup>

Pasal 161 memuat delik penyebaran (*verpreidings-delic*) dari kejahatan yang tersebut dalam pasal 160. Pasal ini mengancam hukuman pada orang yang menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan (surat selebaran, pamflet, majalah, dan sebagainya), yang dibuat oleh siapa pun juga, dengan ketentuan terpenuhinya syarat-syarat yaitu pertama pelanggar harus mengetahui isi yang bersifat menghasut dari tulisan itu, jadi sudah pernah membacanya. Kedua, pelaku benar-benar bermaksud agar supaya isi tulisan penghasut itu diketahui atau lebih diketahui oleh orang banyak. “Lebih diketahui” artinya, sebelumnya tulisan itu sudah pernah tersiar, kemudian oleh pelanggar disiarkan lagi. “Menyiarkan” artinya, harus tersiar dalam lingkungan yang agak luas atau dibuat lembar yang banyak, jika hanya dibuat beberapa lembar saja dan hanya disiarkan pada satu dua orang (*besloten kring*) itu tidak cukup. “Dipertontonkan” artinya, dipamerkan atau diperlihatkan pada orang banyak, tidak cukup jika hanya disuruh membaca oleh satu dua orang saja. “Menempelkan” artinya, harus di tempat dimana tulisan dapat dibaca oleh orang banyak.<sup>62</sup>

Shidarta mencatat bahwa sebenarnya pasal-pasal *Haatzaai Artikelen* tersebar cukup luas di dalam KUHP Indonesia, tidak hanya pasal-pasal yang disebutkan dalam penelitian ini. Diantara *Haatzaai Artikelen* yaitu Pasal 134,

---

<sup>61</sup> Soesilo, 117–18.

<sup>62</sup> Soesilo, 119.

136, 137, 154, 155, 157, 160, 161, 207, dan 208.<sup>63</sup> Menurutnya, salah satu pasal yang akhir-akhir ini banyak disorot adalah pasal 155 KUHP yang memiliki kemiripan dengan pasal 260 dalam Rancangan KUHP yang konon akan segera disetujui oleh DPR dan Presiden. Pasal dalam RKUHP tersebut dikhawatirkan menjadi legitimasi bagi pasal *Haatzaai Artikelen* agar tetap berlaku dan eksis sebagai bagian dari hukum pidana positif di Indonesia. Oleh karena itu, pasal-pasal *Haatzaai Artikelen* meskipun kontroversial akan tetapi masih diusulkan untuk diterapkan di Indonesia oleh berbagai kelompok politik.

Pada catatan kritis terhadap KUHP yang ditulis oleh Supriyadi Widodo Eddyono, *et. al.* (2015), dari *Institute for Criminal Justice Reform*, dipaparkan fakta yang menarik. *Haatzaai Artikelen* ternyata tidak terdapat dalam peraturan hukum *WvS* yang berlaku di Belanda. Dalam beberapa periode sebelumnya pernah terdapat kelompok-kelompok yang berusaha memasukkannya dalam *WvS*, namun ditolak oleh Menteri Kehakiman Belanda.<sup>64</sup> Argumentasi yang disampaikan Kementerian Kehakiman Belanda yaitu kesimpulan bahwa memasukkan Pasal-Pasal *Haatzaai Artikelen* dapat menimbulkan ketersinggungan perasaan serta menghilangkan kebebasan material untuk mengeluarkan pendapat (kebebasan berpendapat). Oleh karena itu, menarik ketika hukum warisan kolonial di negeri asalnya yaitu Belanda sudah tidak relevan, sedangkan di negara yang pernah dikuasai Kolonialisme beberapa pihak menginginkan *Haatzaai Artikelen* tetap ada. Kualifikasi *Haatzaai Artikelen* yang diadopsi pada Pasal 154 dan 155 KUHP merupakan delik formil yang secara bulat dinyatakan oleh sembilan hakim konstitusi MK, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1).<sup>65</sup> Rumusan delik formal yang mensyaratkan terpenuhinya unsur adanya perbuatan dilarang tanpa mengaitkan pada akibat yang berimplikasi pada kekhawatiran potensi *abuse of power* bagi pemerintah yang anti terhadap kritik. Oleh karena itu, kedua pasal tersebut dinyatakan MK secara tidak proporsional menghalang-halangi kemerdekaan menyatakan pikiran dan sikap serta pendapat, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 E (2) dan (3).

Karakteristik hukum menindas terdapat dalam *Haatzaai Artikelen*, dimana tujuan hukum adalah ketertiban yang dilegitimasi untuk pertahanan sosial.<sup>66</sup> Peraturan bersifat kasar dengan pemaksaan yang luas dan pembatasannya lemah. Selain itu hukum kolonial juga ditundukkan kepada kekuasaan politik kolonial. Melalui paksaan partisipan untuk tunduk dan patuh

---

<sup>63</sup> Shidarta, "Lagi Lagi Tentang 'Haatzaai Artikelen'", 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/26/lagi-lagi-tentang-haatzaai-artikelen/>.

<sup>64</sup> Eddyono, *Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Rancangan KUHP 2015*, 78.

<sup>65</sup> "Au Revoir Hatzaai Artikelen! - hukumonline.com."

<sup>66</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 20–22.



sehingga kritik terhadap *Haatzaai Artikelen* dianggap sebagai pengkhianat dan tidak loyal kepada pemerintah Kolonial.

Dalam konteks politik, terdapat hubungan kausalitas antara hukum dengan politik. Mahfud MD menyebutkan bahwa hukum merupakan produk politik bahkan hukum itu sendiri dapat diintervensi oleh politik.<sup>67</sup> Dalam memandang hukum sebagai *das sollen* (keharusan) maka seharusnya hukum menjadi pedoman dalam segala tingkat hubungan di masyarakat termasuk segala kegiatan politik, akan tetapi dari sudut *das sein* (kenyataan) produk hukum dipengaruhi oleh politik.<sup>68</sup> *Haatzaai Artikelen* menjadi bukti bahwa dalam kenyataannya (*das sein*), produk hukum sangat dipengaruhi oleh politik Kolonialisme Belanda, yang mencakup aspek bukan hanya dari pembuatan aturan tetapi juga dalam kenyataan empiris yang terjadi.

### **Simpulan**

*Haatzaai Artikelen* merupakan istilah yang digunakan aktivis pergerakan nasional Indonesia, untuk merujuk pada sejumlah pasal yang multitafsir serta dapat disesuaikan dengan kepentingan politik Pemerintah Kolonial Belanda. Sejak periode Gubernur Jenderal Idenburg (memerintah 1909-1916), peraturan bertajuk ujaran kebencian ini berlaku yang pada awalnya ditujukan mengontrol pers namun selanjutnya digunakan sebagai legalitas untuk menjerat para aktivis pergerakan nasional Indonesia. Pasal yang digunakan dari *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië* untuk menuntut dan menghukum para pejuang kemerdekaan Indonesia diantaranya adalah pasal 154, 155, 156, 157, 160, dan 161. Meskipun di Belanda sebagai ‘induk koloni’ dan di India sebagai jajahan Inggris, *Haatzaai Artikelen* dinyatakan tidak berlaku, di Indonesia pemberlakuan aturan kontroversial ini masih menjadi polemik. Delik yang paling sering digunakan untuk menuntut adalah menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau kecewaan yang tidak diatur secara jelas definisinya. Hal tersebut menimbulkan peluang bagi penguasa politik, dalam hal ini Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, untuk mengendalikan hukum serta memonopoli penafsiran aturan untuk menjerat dengan hukuman pihak-pihak yang menyampaikan kritik, tidak loyal, dianggap pengkhianat, baik karena pidato, rapat/perkumpulan, maupun tulisan di media massa. Implementasi *Haatzaai Artikelen* dalam negara kolonial menguatkan dugaan bahwa sistem hukum digunakan untuk memberikan legitimasi terhadap bentuk-bentuk eksploitasi, kolonisasi, serta menjamin semua tindakan penguasa terhadap rakyat terjajah di Hindia Belanda.

---

<sup>67</sup> Mahfud MD, 1–27.

<sup>68</sup> Mahfud MD, 8.

## Daftar Sumber

### Buku

- Badings, A. H. L. *Nieuw Hollandsch-Maleisch, Maleisch-Hollandsch woordenboek*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1901.
- Butt, Simon, dan Tim Lindsey. *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Oxford: Hart Publishing, 2012.
- Departemen Penerangan RI. *Sejarah Departemen Penerangan RI*. Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1986.
- Dijk, Kees van. *The Netherlands Indies and the Great War, 1914-1918*. Leiden: KITLV Press, 2007.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Rancangan KUHP 2015*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Fajrime A Gofar, dan Adiani Viviana. *Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah dalam R KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016.
- Erman, Erwiza, dan Ratna Saptari. *Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Fadhly, Fabian. "Islam dan Indonesia Abad XIII-XX M dalam Perspektif Sejarah Hukum." *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (2017): 384–413.
- Geerdink, A. *Soendaneesch-Hollandsch woordenboek*. Batavia: H. M. van Dorp & Company, 1875.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1998.
- Maters, Mirjam. *Van zachte wenk tot harde hand: persvrijheid en persbreidel in Nederlands-Indië, 1906-1942*. Hilversum: Uitgeverij Verloren, 1998.
- Nder, Hamka Hendra. *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Niel, Robert Van. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2009.
- Nurahman, Adiansyah, dan Eko Soponyono. "Asas Keseimbangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkeadilan." *Pandecta* 13, no. 2 (2019): 100–106.
- Oudgast. *Woordenlijst Hollandsch-Laag-Maleisch met toevoeging van eenige dagelijks voorkomende gezegden en samenspraken ten dienste van den orang baroe*. Haarlem: Insulinde, 1909.
- Pamungkas, Sri Bintang, dan Ernalina Sri-Bintang. *Menggugat dakwaan subversi: Sri-Bintang Pamungkas di balik jeruji besi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Purba, Jonatan. "Pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan penghinaan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berpotensi mengancam hak kebebasan berpendapat dikaitkan dengan asas lex certa dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan," 2018.

- repository.unpar.ac.id/handle/123456789/7465.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008*. Jakarta: Serambi, 2008.
- Setiawan, Hersri. *Kamus Gestok*. Yogyakarta: Galangpress Group, 2003.
- Shidarta. “Lagi Lagi Tentang ‘Haatzaai Artikelen’,” 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/26/lagi-lagi-tentang-haatzaai-artikelen/>.
- Siregar, R. H., Komariah Sapardjaja, dan Lukas Luwarso. *Delik Pers dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Dewan Pers dan LIN (Lembaga Informasi Nasional), 2002.
- Sjamsuddin, Helius. *Metodologi sejarah*. Penerbit Ombak, 2012.
- Soekarno. *Dibawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1976.
- Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië; Kitab oendang-oendang hoekoeman bagi Hindia-Belanda*. Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur, 1921.

#### **Artikel dalam Jurnal**

- Arifin, Hafidz Putra. “Politik Hukum Cagar Budaya dalam Perlindungan Identitas Bangsa Indonesia.” *Veritas et Justitia* 4, no. 2 (2019): 470–92.
- Ismanto, Ismanto, dan Suparman Suparman. “Sejarah Peradilan Islam di Nusantara Masa Kesultanan-Kesultanan Islam Pra-Kolonial.” *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 3, no. 2 (29 Juli 2020): 67–88. <https://doi.org/10.15575/hm.v3i2.9169>.
- Kusnadi, Yuni Aulia. “Kepala Penghulu: Kiprah dan Pemikiran R.H. Achmad Djoewaeni Tahun 1912-1940.” *Historia Madania* 2, no. 1 (2018): 116–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/hm.v2i1.9674>.
- Marwandianto, dan Hilmi Ardani Nasution. “Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP.” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 1–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>.
- Putra, Febriansyah Pratama, Fajriudin Fajriudin, dan Agus Permana. “Perkembangan Lagu Indonesia Raya (Tahun 1928-2009).” *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 4, no. 2 (17 September 2020): 269–86. <https://doi.org/10.15575/hm.v4i2.9525>.
- Rozi, Zulfiqar Bhisma Putra. “Perkembangan Delik Zina dalam Yurisprudensi Hukum Pidana.” *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 286–301.
- Yulianti, Dewi. “Pers, Peraturan Negara, dan Nasionalisme Indonesia.” *ANUVA* 2, no. 3 (2018): 253–72.

#### **Internet**

- “Au Revoir Hatzaai Artikelen! - hukumonline.com.” Diakses 27 Juni 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17175/iau-revoiri-hatzaai-artikelen/>.
- “Delik Penghinaan Presiden dan Wapres: Pelecehan Roh Konstitusi dalam R-KUHP.” Diakses 24 Juni 2020. <http://lbhpers.org/delik-penghinaan-presiden->

dan-wapres-pelecehan-roh-konstitusi-dalam-r-kuhp/.

“Jokowi: Kalau Picu Ketidakadilan Hapus Pasal Karet UU ITE.” Diakses 12 Maret 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210216092243-32-606711/jokowi-kalau-picu-ketidakadilan-hapus-pasal-karet-uu-ite>.

“Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP, Lese Majeste ala Indonesia - Tirto.ID.” Diakses 24 Juni 2020. <https://tirto.id/pasal-penghinaan-presiden-di-ruu-kuhp-lese-majeste-ala-indonesia-cD6j>.

“Soekarno (3e van links) voor de koloniale rechtbank in Bandoeng | Digital Collections.” Diakses 27 Juni 2020. [https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/826726?solr\\_nav%5Bid%5D=5b939231210876f78008&solr\\_nav%5Bpage%5D=0&solr\\_nav%5Boffset%5D=14](https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/826726?solr_nav%5Bid%5D=5b939231210876f78008&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=14).